
Pendekatan Rehabilitatif dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana

Rehabilitative Approach in Handling Children of Criminal Offenders

Fatri Sagita¹ Noercholis Rafid²

Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Majene
fatrisagita@stainmajene.ac.id¹, noercholis679@gmail.com²

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi pendekatan rehabilitatif yang dapat diterapkan pada anak pelaku tindak pidana dan bagaimana pendekatan ini dapat membantu memulihkan anak-anak tersebut serta mencegah mereka kembali terlibat dalam kejahatan. Pentingnya pendekatan rehabilitatif dalam menangani anak pelaku tindak pidana dapat memberikan efek jera dan diharapkan mampu memberikan masukan pada pemerintah dan para aparat penegak hukum dalam menangani pelaku pidana anak. Metode penelitian hukum normatif berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Pendekatan rehabilitatif dalam penanganan anak pelaku tindak pidana telah menunjukkan signifikansi yang mendalam dalam konteks pemulihan dan reintegrasi sosial anak. Melalui analisis yang mendalam terhadap berbagai studi, praktik, dan kebijakan yang ada, dapat disimpulkan bahwa pendekatan ini tidak hanya berfokus pada konsekuensi hukum yang diterima oleh anak, tetapi juga berperan penting dalam upaya memperbaiki pola perilaku dan karakter anak pelaku. Pendekatan rehabilitatif menempatkan anak sebagai subjek yang mempunyai potensi untuk berubah dan berkembang, mengakui bahwa mereka sering kali adalah korban dari berbagai kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis yang mempengaruhi perilaku mereka.

Kata Kunci : Pendekatan Rehabilitatif; Pelaku Tindak Pidana; Anak Berhadapan Hukum

Abstract

This article aims to explore the rehabilitative approaches that can be applied to children who commit crimes and how these approaches can help rehabilitate these children and prevent them from re-engaging in crime. The importance of a rehabilitative approach in dealing with child offenders can provide a deterrent effect and is expected to be able to provide input to the government and law enforcement officials in dealing with child offenders. The normative law research method focuses on the analysis of applicable legal norms as well as research on laws and regulations related to the issue being studied. The rehabilitative approach in handling child offenders has shown profound significance in the context of children's social recovery and reintegration. Through an in-depth analysis of various existing studies, practices, and policies, it can be concluded that this approach not only focuses on the legal consequences received by children, but also plays an important role in efforts to improve the behavior patterns and character of the perpetrators. The rehabilitative approach places children as subjects who have the potential to change and develop, recognizing that they are often victims of various social, economic, and psychological conditions that affect their behavior.

Keywords: Rehabilitative Approach; Perpetrators of Criminal Acts; Children of the Law

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran pidana memerlukan pendekatan khusus yang memprioritaskan rehabilitasi daripada hukuman, mengingat kerentanan unik dan potensi perkembangan mereka¹. Legislasi, seperti Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menekankan pentingnya melindungi anak-anak yang bertentangan dengan hukum dan mempromosikan rehabilitasi sosial mereka². Penelitian menggarisbawahi dampak merugikan dari penganiayaan anak pada keterlibatan kriminal di masa depan, menyoroti kebutuhan untuk mencegah pelecehan tersebut untuk mengurangi prevalensi perilaku kriminal di kalangan anak-anak³. Fokus sistem hukum pada keadilan restoratif dan pendekatan pengalihan bagi pelanggar remaja bertujuan untuk mengatasi kejahatan kesopanan dan memastikan bahwa hak-hak anak ditegakkan selama proses peradilan pidana⁴. Secara keseluruhan, kerangka kerja yang komprehensif dan suportif sangat penting untuk membimbing anak-anak menjauh dari perilaku menyimpang dan menuju perkembangan positif dalam masyarakat⁵.

Dalam menangani masalah pelanggar anak di Indonesia, sangat penting untuk mempertimbangkan dampak lingkungan sosial dan ekonomi terhadap kenakalan remaja⁶. Kerangka hukum yang ada di Indonesia menekankan perlunya pengadilan remaja khusus dan sistem dukungan komprehensif untuk merehabilitasi pelanggar anak sambil menegakkan hak-hak mereka⁷. Namun, tantangan tetap ada dalam menerapkan strategi efektif yang menyeimbangkan keadilan dan rehabilitasi untuk anak-anak yang terlibat dalam kejahatan seperti pelanggaran kesopanan dan terorisme⁸. Praktik kontroversial pengebirian kimia untuk

¹ Ilma Aulia Safira dan Muh Endriyo Susila, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Dengan Pelaku Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice," *Media of Law and Sharia* 4, no. 4 (16 Oktober 2023): 343–60, <https://doi.org/10.18196/mls.v4i4.38>.

² Zulfikar Kamarmir dan Junifer Dame Panjaitan, "Child Crime As Perpetrators Of Immoral Crimes," *International Journal of Social Research* 1, no. 2 (23 November 2023): 90–96, <https://doi.org/10.59888/insight.v1i2.11>.

³ Xutianze Liu, "Connection Between Child Maltreatment and Adult Criminal Involvement," *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media* 9 (14 September 2023): 368–73, <https://doi.org/10.54254/2753-7048/9/20230267>.

⁴ Kamarmir dan Panjaitan, "Child Crime As Perpetrators Of Immoral Crimes."

⁵ Rudi Cahyono, Muhamad Dluha, dan Samsul Huda, "PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK," *Justness : Jurnal Hukum Politik Dan Agama* 3, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.61974/justness.v3i2.50>.

⁶ Muhammad Riduan dan Syaiful Asmi Hasibuan, "Legal Protection Of Children As Perpetrators Of Criminal Acts In The Indonesian Juvenile Justice System," *LAWYER: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (1 November 2023): 80–89, <https://doi.org/10.58738/lawyer.v1i2.450>.

⁷ Indah Suciati, S. H. Joko Setiyono, dan M. Hum, "Legal Protection of Child Offenders in the Juvenile Criminal Justice System Perspective in Indonesia," *International journal of social science and human research* 6, no. 10 (2023), <https://www.ijsshr.in/v6i10/Doc/20.pdf>.

⁸ Athayya Akbar, "Child Protection of Perpetrators of Terrorism in Indonesia: How Should We Do? Should We Punish Them?," *Indonesian Journal of Counter Terrorism and National Security* 3, no. 1 (31 Januari 2024), <https://doi.org/10.15294/ijctns.v3i1.78903>.

pelanggar seksual terhadap anak-anak menyoroti perlunya pendekatan yang lebih manusiawi dan menghormati hak dalam sistem pidana⁹. Pada akhirnya, pergeseran menuju pendekatan rehabilitasi daripada hukuman dianjurkan untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan pelanggar anak sambil mempromosikan pertumbuhan dan tanggung jawab pribadi mereka dalam sistem hukum.

Seperti yang disampaikan oleh Harefa dalam Kelibia¹⁰, kondisi penanganan anak yang melakukan tindak pidana amat memprihatinkan. Banyak anak yang menghadapi perkara pidana harus ditahan dalam suatu tempat, tidak sebanding dengan jumlah kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak yang ada, sehingga tidak mengherankan apabila narapidana anak ada yang dititipkan pada Lapas dewasa. Hal ini tidak sesuai dengan norma hukum hak asasi manusia yang menghendaki pemisahan, antara narapidana laki-laki, perempuan serta narapidana anak. Tidak dipatuhinya norma hukum ini dengan serius memiliki implikasi yang serius pada anak. Apabila setelah keluar nanti, mereka akan bertambah jahat setelah menjalani pidana. Kemudian diperjelas lagi oleh Hidayat dalam Kelibia¹¹, Studi kriminologi menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat orang justru mempelajari kejahatan, sebuah efek negatif dari prisonisasi. Kondisi ini adalah buah dari sistem peradilan pidana anak yang masih menggunakan konsep keadilan dengan pidana pembalasan bagi anak yang melanggar hukum, paradigma ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Karena banyak dampak negatif dari pembedaan, maka sebisa mungkin anak tidak diproses hukum formal, namun menggunakan alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menekankan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa. Pendekatan rehabilitatif menjadi salah satu pilar utama dalam penanganan kasus-kasus tersebut, dengan tujuan untuk memulihkan anak ke dalam masyarakat dan mencegah terjadinya *reoffending*.

Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana merupakan isu yang kompleks dan membutuhkan perhatian khusus dari berbagai pihak. Dalam upaya menangani permasalahan ini, pendekatan rehabilitatif menjadi salah satu alternatif yang dianggap lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan retributif yang berfokus pada pemberian hukuman.

⁹ Sri Dewi Rahayu Kusumawati dan Gatoet Poernomo, "Chemical Castration in Indonesian Criminal Law: Human Rights Perspective," *Indonesian Journal of Innovation Studies* 25, no. 1 (1 Januari 2024): 10.21070/ijins.v26i1.991-10.21070/ijins.v26i1.991, <https://doi.org/10.21070/ijins.v26i1.991>.

¹⁰ Muhammad Umar Kelibia, "UPAYA DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF," *IBLAM LAW REVIEW* 3, no. 3 (30 September 2023): 426–41, <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.231>.

¹¹ Kelibia.

Pendekatan rehabilitatif menekankan pada upaya pemulihan, pembinaan, dan reintegrasi anak pelaku tindak pidana ke dalam masyarakat, sehingga diharapkan dapat mencegah terulangnya tindak pidana di masa depan. Dalam merespon fenomena ini, sistem peradilan pidana di berbagai negara, termasuk Indonesia, mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan retributif (pembalasan) menuju pendekatan rehabilitatif. Pendekatan rehabilitatif menekankan pada pemulihan dan restorasi bagi anak pelaku, dengan tujuan untuk meminimalkan dampak negatif dari tindak pidana serta mencegah terjadinya tindak pidana berulang.

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi pendekatan rehabilitatif yang dapat diterapkan pada anak pelaku tindak pidana dan bagaimana pendekatan ini dapat membantu memulihkan anak-anak tersebut serta mencegah mereka kembali terlibat dalam kejahatan. Pentingnya pendekatan rehabilitatif dalam menangani anak pelaku tindak pidana dapat memberikan efek jera dan diharapkan mampu memberikan masukan pada pemerintah dan para aparat penegak hukum dalam menangani pelaku pidana anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengkonsep rumusan masalah untuk menjadi bahan penelitian yaitu:

Apakah faktor-faktor yang dapat mendukung atau menghambat keberhasilan pendekatan rehabilitatif dalam penanganan anak pelaku tindak pidana?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Peraturan Perundang-undangan: Penelitian ini akan menganalisis Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebagai dasar hukum yang mengatur tentang perlindungan anak pelaku tindak pidana serta kebijakan rehabilitatif yang harus diterapkan dalam proses peradilan.
- 2) Putusan Pengadilan: Melihat bagaimana pengadilan menerapkan prinsip rehabilitatif dalam putusan-putusan mereka, serta evaluasi atas efektivitas metode rehabilitasi yang diterapkan dalam masing-masing kasus.

- 3) Literatur Hukum dan Penelitian Terdahulu: Mengkaji buku, jurnal, artikel, dan penelitian sebelumnya yang membahas tentang rehabilitasi anak pelaku tindak pidana serta analisis kritis mengenai penerapan norma dan kebijakan rehabilitatif di lapangan.
- 4) Prinsip-prinsip Hukum Internasional: Mengacu pada konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, seperti Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang memberikan kerangka kerja bagi perlindungan anak, termasuk dalam konteks mereka yang terlibat dalam pelanggaran hukum.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan umum tentang Pendekatan Rehabilitatif

Pendekatan rehabilitatif dalam penanganan tindak pidana anak adalah strategi yang fokus pada pemulihan dan perbaikan perilaku anak pelaku tindak pidana, alih-alih hanya memberikan hukuman semata.¹² Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana tidak hanya dihukum tetapi juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali berkontribusi positif dalam masyarakat.¹³ Pendekatan ini mencakup berbagai program seperti konseling, terapi, pelatihan keterampilan, dan pendidikan, yang semuanya dirancang untuk membantu anak memahami dampak perbuatannya dan mengembangkan kemampuan untuk menghindari perilaku negatif di masa depan.¹⁴ Pendekatan rehabilitatif sering kali diterapkan melalui sistem peradilan yang bersifat restoratif, yang juga melibatkan korban dan masyarakat dalam proses pemulihan.

Secara hukum, pendekatan ini di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap tahapan proses peradilan.¹⁵ Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki perilaku anak, tetapi juga untuk memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana yang dilakukan.

¹² I. Wayan Puspa dkk., "Penanganan Tindak Pidana Anak Persepektif Pendekatan Restorative Justice," *Unizar Law Review* 6, no. 1 (24 Juni 2023), <https://doi.org/10.36679/ulr.v6i1.33>.

¹³ Anik Iftitah dkk., "Pertanggungjawaban Hukum Anak Dalam Pelaku Tindak Pidana Berat: Pendekatan, Dampak, Dan Implikasi Dalam Sistem Peradilan Anak," *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 1, no. 2 (30 Agustus 2023): 152–67, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.592>.

¹⁴ Chandra Noviardy Irawan, "PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE," *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 2 (21 November 2021): 672–87, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4283>.

¹⁵ Iftitah dkk., "Pertanggungjawaban Hukum Anak Dalam Pelaku Tindak Pidana Berat."

Selain itu, pentingnya pendekatan rehabilitatif ini semakin diakui mengingat dampak jangka panjang dari penahanan dan hukuman yang ketat terhadap anak, yang sering kali dapat mengakibatkan stigmatisasi dan keterasingan sosial.¹⁶ Oleh karena itu, pendekatan rehabilitatif dianggap sebagai solusi yang lebih manusiawi dan efektif untuk menangani anak pelaku tindak pidana.¹⁷

2. Tinjauan umum tentang pelaku tindak pidana

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁸ Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia. Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata “barang siapa”. Kata “barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia”.¹⁹ Berdasarkan KUHP Indonesia, ada beberapa jenis pelaku tindak pidana, termasuk yang melakukan sendiri (pleger), yang menyuruh orang lain melakukan (doen pleger), yang turut serta (medepleger), dan yang membantu (medeplichtige).²⁰ Pembagian peran ini penting dalam menentukan tingkat tanggung jawab hukum dan hukuman yang akan dijatuhkan. Dalam beberapa kasus, kondisi mental pelaku juga dipertimbangkan, terutama jika ada indikasi gangguan jiwa yang dapat mempengaruhi kapasitas hukum mereka.

3. Tinjauan umum tentang anak berhadapan hukum

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana anak-anak terlibat dalam sistem peradilan pidana. Ini mencakup tiga kategori utama: anak sebagai tersangka, anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :²¹

¹⁶ Irawan, “PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE.”

¹⁷ Puspa dkk., “Penanganan Tindak Pidana Anak Persepektif Pendekatan Restorative Justice.”

¹⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002). Hlm. 59

¹⁹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar hukum pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 111

²⁰ Aji Prasetyo, “Penyertaan Tindak Pidana dan Perbedaannya,” hukumonline.com, diakses 20 Maret 2024, <https://hukumonline.com/stories/article/lt64ae0fe1a584f/penyertaan-tindak-pidana-dan-perbedaannya/>.

²¹ Willa Wahyuni, “Mengenal Anak yang Berhadapan dengan Hukum,” hukumonline.com, diakses 20 Maret 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-1t64081e7f1eea9/>.

- a. Anak Sebagai Tersangka: Anak yang dituduh melakukan tindakan yang melanggar hukum. Dalam kasus ini, anak tersebut berpotensi diadili di pengadilan dan menghadapi berbagai sanksi, mulai dari rehabilitasi hingga pidana penjara.
- b. Anak Sebagai Korban: Anak yang mengalami dampak dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Perlindungan hukum dan dukungan psikologis biasanya diberikan untuk membantu pemulihan anak korban.
- c. Anak Sebagai Saksi: Anak yang menyaksikan tindak pidana dan diminta memberikan kesaksian di pengadilan. Dalam kasus ini, perlindungan khusus diperlukan untuk memastikan bahwa proses hukum tidak menyebabkan trauma tambahan bagi anak.

Pendekatan terhadap ABH biasanya didasarkan pada prinsip rehabilitatif daripada retributif, dengan tujuan utama untuk mengembalikan anak ke dalam masyarakat dan mengurangi risiko pengulangan tindak pidana. Media juga memiliki tanggung jawab untuk tidak mengungkap identitas ABH untuk melindungi privasi dan kesejahteraan mereka.²²

II. PEMBAHASAN

Sistem pemidanaan dapat bervariasi di berbagai negara dan dapat mencakup berbagai jenis hukuman, mulai dari denda, hukuman penjara, hingga hukuman mati, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pemidanaan juga dapat melibatkan rehabilitasi, dengan memberikan peluang kepada pelanggar untuk memperbaiki perilaku mereka dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Meskipun pemidanaan adalah suatu bentuk tanggapan terhadap perilaku melanggar hukum, sejumlah kritikus berpendapat bahwa sistem pemidanaan kadang-kadang dapat menjadi tidak proporsional, kurang adil, atau bahkan dapat menyebabkan siklus kejahatan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, terdapat upaya untuk terus mengembangkan sistem pemidanaan yang lebih adil, rehabilitatif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.²³ Dalam penerapan konsep keadilan restoratif pada peradilan pidana atas anak, tentu saja menjadi konsep yang tepat untuk diterapkan. Karena bagaimanapun ada tujuan khusus

²² Nur Hasanah dan Patricia Rinwigati, "PENGUNGKAPAN IDENTITAS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM OLEH PERS: EVALUASI TERHADAP DEWAN PERS INDONESIA," *UNES Law Review* 5, no. 4 (24 Juli 2023): 4325–35, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.736>.

²³ Muh Jusrin dan Wahyu Prianto, "Upaya Mewujudkan Keadilan Rehabilitatif Dalam Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Kendari (Studi Perkara Nomor : 257/PID.B/2023/PN.KDI)," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (11 Januari 2024): 102–11.

yang ingin dicapai dalam menangani anak demi kepentingan masa depannya. Dengan begitu terdapat pemisahan proses peradilan bagi anak dan orang dewasa.²⁴ Hakim dalam menjalankan fungsinya dalam mengadili suatu perkara yang penting baginya adalah fakta dan peristiwa, yang mana didalam menyelesaikan memutuskan suatu perkara hakim diwajibkan untuk memahami bagaimana duduk persoalan dari perkara yang dihadapinya, sehingga dengan memahami duduk persoalan tersebut akan lebih mudah baginya didalam menafsirkan surat dakwaan sebagai dasar atau pemeriksaan terhadap terdakwa.²⁵

Penanganan anak pelaku tindak pidana merupakan tantangan multidimensional yang memerlukan pendekatan holistik, terutama mengingat posisi anak sebagai individu yang dalam proses perkembangan dan pembelajaran moral. Pendekatan rehabilitatif menjadi solusi yang semakin dipertimbangkan dalam sistem peradilan pidana anak. Rehabilitasi berfokus pada pemulihan dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat, yang diharapkan dapat mengurangi risiko pengulangan perilaku kriminal di masa depan. Namun, keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada berbagai faktor pendukung yang ada di lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam hasil penelitian ini, akan dibahas secara detail faktor-faktor pendukung tersebut serta referensi yang mendasarinya.

1. Pemahaman dan Penerimaan Masyarakat

Pemahaman publik dan penerimaan program rehabilitasi anak memainkan peran penting dalam mengumpulkan dukungan masyarakat untuk inisiatif yang bertujuan merehabilitasi pelanggar muda. Penelitian menekankan perlunya pergeseran ke arah pendekatan informasi trauma dalam rehabilitasi remaja, menyoroti dampak mendalam trauma pada pelanggar remaja dan menganjurkan pendekatan multidisiplin untuk mendukung rehabilitasi dan integrasi mereka ke dalam masyarakat²⁶. Selain itu, studi tentang efektivitas rehabilitasi menekankan pentingnya meningkatkan proses rehabilitasi untuk memastikan keselamatan publik dan mengurangi tingkat residivisme, yang pada akhirnya mendorong lingkungan yang lebih aman bagi semua²⁷. Selain itu, kualitas sistem dan interaksi di mana individu kembali pasca-rehabilitasi sangat penting untuk keberhasilan masuk kembali komunitas, dengan sistem dukungan pribadi memainkan peran penting dalam mempromosikan perubahan positif

²⁴ Oksidelfa Yanto, "Penanganan Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Melalui Pendekatan Restoratif Justice," *Pamulang Law Review* 4, no. 1 (27 Agustus 2021): 57–68, <https://doi.org/10.32493/palrev.v4i1.12792>.

²⁵ Ardiansyah, Ardiansyah. "Tanah Objek Sengketa Tidak Sesuai Dengan Fundamentum Petendi Sehingga Gugatan Tidak Diterima." *Jurnal de jure* 15.2 (2023).

²⁶ Afra Firdouse, "Reviewing the Need for Trauma-Informed Practices in the Juvenile Justice System.," *International Journal of Scientific Research* 13, no. 5 (1 Mei 2024), <https://doi.org/10.36106/ijsr/1819930>.

²⁷ Ethan Simmons dkk., "Investigation Into the Implementation of Rehabilitation in the Penal System," *Crossing Borders: Student Reflections on Global Social Issues* 5, no. 2 (22 Desember 2023), <https://doi.org/10.31542/4g94x768>.

dan mengurangi residivisme²⁸. Secara keseluruhan, kesadaran publik dan penerimaan program rehabilitasi anak sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung yang memfasilitasi keberhasilan reintegrasi pelanggar muda ke dalam masyarakat. Selain itu, pentingnya rehabilitasi, tidak hanya untuk anak-anak tetapi untuk individu dari segala usia, seperti yang ditekankan dalam Sriramula²⁹, menggarisbawahi pentingnya memungkinkan kemandirian dan partisipasi dalam berbagai kegiatan kehidupan pasca-rehabilitasi. Pada akhirnya, masyarakat yang menghargai kesejahteraan dan masa depan anak-anaknya lebih cenderung memberikan dukungan dan penerimaan yang diperlukan untuk keberhasilan reintegrasi mereka setelah menjalani proses rehabilitasi.

2. Kerjasama Antarlembaga

Kerja sama yang efektif antara lembaga peradilan, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah sangat penting untuk mengembangkan program rehabilitasi komprehensif yang menangani kebutuhan sosial, emosional, dan pendidikan anak-anak yang terlibat dalam konflik hukum atau penyandang cacat. Sistem Peradilan Remaja di India menekankan perawatan, perlindungan, dan rehabilitasi untuk anak di bawah umur, menyoroti pentingnya kolaborasi³⁰. Demikian pula, Unit Pelayanan Terpadu untuk Perlindungan Soal Anak Integratif di daerah memberikan layanan rehabilitasi bagi anak-anak korban kekerasan seksual, menunjukkan pentingnya kerjasama multi-lembaga³¹. Selanjutnya, penelitian tentang rehabilitasi untuk anak-anak penyandang cacat menggarisbawahi perlunya pendekatan tim multidisiplin untuk meningkatkan efektivitas program rehabilitasi³². Dengan mengintegrasikan keahlian dari berbagai sektor, seperti hukum, pendidikan, dan layanan sosial, pendekatan holistik dapat dikembangkan untuk memenuhi beragam kebutuhan anak-anak yang membutuhkan rehabilitasi. kolaborasi antar lembaga bertujuan untuk merumuskan strategi bersama dalam mencegah tindak pidana anak, sekaligus memfasilitasi reintegrasi anak

²⁸ John W. Wyble dan Bernadette H. Solórzano, "An Interpretative Phenomenological Analysis of Extratherapeutic Factors Leading Criminal Offenders to Successful Rehabilitation," *Journal of Systemic Therapies* 42, no. 2 (Juni 2023): 86–102, <https://doi.org/10.1521/jsyt.2023.42.2.86>.

²⁹ Vijaya Kumari Sriramula, "Rehabilitation - Is an Important Aspect of Universal Health Coverage," *Saudi Journal of Nursing and Health Care* 6, no. 2 (6 Februari 2023): 34–35, <https://doi.org/10.36348/sjnhc.2023.v06i02.002>.

³⁰ Preeti Varma dan Dr Amit Singh, "An Analytical Approach to Juvenile Justice and Rehabilitation Measures under the Juvenile Justice Act in India," *International Journal of Civil Law and Legal Research* 4, no. 1 (2024): 61–66, <https://doi.org/10.22271/civillaw.2024.v4.i1a.65>.

³¹ Karisma Nilam Ayuandani dan Hervina Puspitosari, "Implementasi Rehabilitasi terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Berbasis Seksual (Studi di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Kabupaten Tulungagung)," *Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir* 2, no. 3 (23 Desember 2022): 134–47, <https://doi.org/10.51825/yta.v2i3.16391>.

³² M. B. Shkolnyk dan V. M. Mykhalchuk, "EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF REHABILITATION MATHODTS FOR CHILDREN WITH DISABILITIES AND LOCOMOTOR DISORDERS (REVIEW ARTICLE)," *Актуальні Проблеми Сучасної Медицини: Вісник Української Медичної Стоматологічної Академії* 22, no. 2 (27 September 2022): 127–33, <https://doi.org/10.31718/2077-1096.22.2.127>.

dalam masyarakat. Selanjutnya, kolaborasi multidisiplin antara organisasi peradilan pidana, kesehatan, dan sektor layanan sosial sangat penting untuk memaksimalkan hasil klien yang positif dan mendorong efektivitas dan efisiensi yang lebih besar dalam sistem³³. Memahami faktor dan risiko yang terkait dengan kolaborasi antar lembaga dalam jaringan keselamatan publik sangat penting untuk mencegah ketidakefektifan kolaborasi dan memastikan kegiatan bersama yang sukses³⁴. Terakhir, kolaborasi antar lembaga di tingkat negara bagian, komunitas, dan sekolah sangat penting untuk mendukung siswa penyandang cacat yang beralih ke masa dewasa, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang federal seperti IDEA, WIOA, dan ESSA³⁵.

3. Dukungan Keluarga

Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam proses rehabilitasi anak yang terlibat dalam tindak pidana. Kehadiran dan dukungan dari anggota keluarga memberikan stabilitas emosional yang esensial bagi anak. Dukungan ini membantu anak mengatasi trauma dan stres yang mungkin timbul akibat keterlibatannya dalam tindak pidana³⁶. Selain itu, kehadiran keluarga mendorong anak untuk kembali ke jalur yang benar, menjalani proses rehabilitasi dengan lebih baik, dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di masa depan³⁷. Dukungan emosional yang konsisten dari keluarga memberikan anak rasa kasih sayang dan perhatian, yang menjadi fondasi penting untuk perubahan perilaku positif. Anak yang merasa didukung dan dicintai oleh keluarganya lebih cenderung menunjukkan peningkatan dalam sikap dan perilaku mereka, yang merupakan bagian integral dari pemulihan yang berhasil³⁸. Peran keluarga ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber dukungan moral tetapi juga sebagai mekanisme kontrol yang membantu anak dalam menavigasi kembali ke kehidupan sosial yang lebih sehat dan produktif.³⁹

³³ Vivian Geiran, "Improving Interagency Collaboration, Innovation and Learning in Criminal Justice Systems: Supporting Offender Rehabilitation," *The Howard Journal of Crime and Justice* 61, no. 3 (2022): 399–401, <https://doi.org/10.1111/hojo.12491>.

³⁴ Katarzyna Sienkiewicz-Małjurek, "Interpretive Structural Modelling of Inter-Agency Collaboration Risk in Public Safety Networks," *Quality & Quantity* 56, no. 3 (1 Juni 2022): 1193–1221, <https://doi.org/10.1007/s11135-021-01172-0>.

³⁵ David W. Test dkk., "Effective Strategies for Interagency Collaboration," dalam *Handbook of Adolescent Transition Education for Youth with Disabilities*, 2 ed. (Routledge, 2020).

³⁶ Nada M. Goodrum dan Ronald J. Prinz, "Family-Based Prevention of Child Traumatic Stress," *Pediatric clinics of North America* 69, no. 4 (Agustus 2022): 633–44, <https://doi.org/10.1016/j.pcl.2022.04.011>.

³⁷ Laurel J. Kiser, Deborah R. Medoff, dan Maureen M. Black, "The Role of Family Processes in Childhood Traumatic Stress Reactions for Youths Living in Urban Poverty," *Traumatology* 26, no. 2 (1 Juni 2010): 33–42, <https://doi.org/10.1177/1534765609358466>.

³⁸ Rosemary Kakonzi Mwangangi, "The Role of Family in Dealing with Juvenile Delinquency," *Open Journal of Social Sciences* 7, no. 3 (5 Maret 2019): 52–63, <https://doi.org/10.4236/jss.2019.73004>.

³⁹ Lili Garfinkel, "Improving Family Involvement for Juvenile Offenders with Emotional/Behavioral Disorders and Related Disabilities," *Behavioral Disorders* 36 (1 November 2010): 52–60, <https://doi.org/10.1177/019874291003600106>.

Keterlibatan aktif keluarga dalam program rehabilitasi, seperti terapi keluarga atau konseling, sangat penting untuk memperkuat komunikasi dan hubungan antar anggota keluarga. Terapi keluarga dapat membantu mengatasi masalah-masalah yang mendasari, seperti konflik yang tidak terselesaikan atau gangguan dalam komunikasi, yang sering menjadi penghalang dalam proses pemulihan anak. Dengan adanya dukungan dari keluarga, anak merasa lebih didukung secara emosional dan termotivasi untuk terus berpartisipasi dalam program rehabilitasi. Lingkungan keluarga yang kondusif dan penuh dukungan ini memainkan peran krusial dalam mempercepat proses pemulihan dan membantu anak untuk kembali ke kehidupan sosial yang sehat dan produktif. Dukungan ini tidak hanya membantu anak pulih dari trauma dan tekanan emosional, tetapi juga mendorong perubahan perilaku yang positif dan berkelanjutan dalam jangka Panjang.⁴⁰

4. Pendidikan yang Inklusif

Pendidikan memiliki peran krusial dalam proses rehabilitasi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Program pendidikan yang inklusif dan adaptif memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk melanjutkan pembelajaran mereka dalam lingkungan yang mendukung, tanpa adanya stigma negatif yang dapat menghambat perkembangan mereka. Selain keterampilan akademik, pendidikan juga berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai sosial dan moral yang esensial, membantu membentuk karakter anak agar dapat beradaptasi dengan baik dalam masyarakat. Pendidikan yang tepat dapat membantu anak-anak memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan mendorong mereka untuk membuat pilihan yang lebih baik di masa depan. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya alat untuk mengasah kemampuan intelektual, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun etika dan tanggung jawab sosial pada anak-anak tersebut.⁴¹ Akses terhadap pendidikan yang berkualitas memiliki dampak signifikan dalam mengurangi tingkat recidivisme di kalangan anak pelaku tindak pidana. Pendidikan memberikan anak-anak tersebut kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang lebih produktif dan bermakna. Melalui program pendidikan yang komprehensif dan disesuaikan dengan kebutuhan mereka, anak-anak ini dapat belajar tentang nilai-nilai sosial, moral, dan etika yang membantu mereka membangun karakter yang kuat. Pendidikan juga memberikan landasan untuk pengembangan keterampilan kerja, yang penting bagi reintegrasi mereka ke

⁴⁰ Stephanie Corchado, "Why Family Therapy? Strengthening Relationship! - High Expectations Counseling Orlando," 13 Februari 2024, <https://lifecounselingorlando.com/why-family-therapy/>, <https://lifecounselingorlando.com/why-family-therapy/>.

⁴¹ HJ Bruyns dan Cecile Nieuwenhuizen, "The role of education in the rehabilitation of offenders," *South African Journal of Higher Education* 17 (31 Maret 2004), <https://doi.org/10.4314/sajhe.v17i2.25293>.

dalam masyarakat. Dengan memberikan pendidikan yang memadai, kita tidak hanya membantu anak-anak tersebut untuk keluar dari lingkaran kejahatan, tetapi juga memberikan mereka alat untuk sukses dalam jangka panjang, mengurangi kemungkinan mereka kembali melakukan tindak pidana di masa depan.⁴²

5. Intervensi Psikologis

Pendekatan rehabilitatif untuk anak pelaku tindak pidana tidak cukup hanya berfokus pada aspek hukum dan sosial, tetapi juga harus mencakup intervensi psikologis yang komprehensif. Banyak dari anak-anak ini berasal dari latar belakang yang traumatis atau mengalami masalah kesehatan mental yang signifikan. Kondisi ini dapat memperburuk perilaku mereka jika tidak ditangani dengan tepat. Oleh karena itu, intervensi psikologis, seperti terapi perilaku kognitif (CBT), sangat penting. CBT membantu anak-anak ini untuk memahami dan mengelola emosi serta perilaku mereka, terutama yang bersifat agresif. Terapi ini memberikan mereka alat untuk mengenali dan mengubah pola pikir negatif serta perilaku destruktif, yang dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial yang lebih sehat dan adaptif, serta mengurangi risiko kambuh ke dalam perilaku kriminal di masa depan.⁴³ Fokus pada kesehatan mental dan emosional anak selama proses rehabilitasi sangat penting untuk memperkuat efektivitas program rehabilitasi. Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana sering kali mengalami trauma atau masalah psikologis lainnya yang dapat menghambat proses pemulihan mereka. Oleh karena itu, memberikan perhatian khusus pada aspek kesehatan mental dapat membantu anak-anak ini mengatasi trauma, mengembangkan keterampilan coping yang sehat, dan membangun kembali kepercayaan diri serta kesejahteraan emosional mereka. Intervensi psikologis yang tepat, seperti terapi perilaku kognitif, dapat memberikan alat yang diperlukan bagi anak-anak untuk memahami dan mengelola emosi mereka, serta membentuk perilaku yang lebih positif dan adaptif.⁴⁴

6. Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung

Kebijakan pemerintah yang menempatkan rehabilitasi dan perlindungan anak sebagai prioritas utama sangat mendukung efektivitas pendekatan rehabilitatif. Ini terlihat dari regulasi yang jelas dan terperinci mengenai penanganan anak pelaku tindak pidana, seperti

⁴² Gregory Magee, "Education Reduces Recidivism," *Technium Social Sciences Journal* 16 (10 Februari 2021): 175–82, <https://doi.org/10.47577/tssj.v16i1.2668>.

⁴³ Lee A. Underwood dan Aryssa Washington, "Mental Illness and Juvenile Offenders," *International Journal of Environmental Research and Public Health* 13, no. 2 (Februari 2016): 228, <https://doi.org/10.3390/ijerph13020228>.

⁴⁴ Stephen L. Buka dkk., "The Family is the Patient: Promoting Early Childhood Mental Health in Pediatric Care," *Pediatrics* 149, no. Supplement 5 (1 Mei 2022): e2021053509L, <https://doi.org/10.1542/peds.2021-053509L>.

yang tercantum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menyediakan landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan program rehabilitasi yang bertujuan untuk memulihkan kondisi mental dan emosional anak, serta memberikan mereka kesempatan untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dengan lebih baik.⁴⁵ Kebijakan yang mendukung rehabilitasi sangat penting dalam memastikan alokasi sumber daya yang tepat dan dukungan finansial yang memadai untuk program-program rehabilitasi. Dengan adanya kebijakan yang jelas, pemerintah dapat menetapkan prioritas dalam pengalokasian dana yang diperlukan untuk berbagai program rehabilitasi, seperti terapi dan konseling, yang esensial untuk pemulihan peserta rehabilitasi. Misalnya, dalam konteks pemulihan ekonomi nasional, kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif memungkinkan alokasi dana dari APBN untuk berbagai inisiatif yang mendukung rehabilitasi sosial dan ekonomi.⁴⁶ Selain itu, kebijakan yang mendukung rehabilitasi juga memastikan adanya koordinasi yang baik antara berbagai lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah dalam penyediaan dukungan finansial dan teknis.⁴⁷ Hal ini penting untuk memaksimalkan efektivitas penggunaan dana dan sumber daya dalam program rehabilitasi.

7. Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Keberhasilan program rehabilitasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses tersebut. Para profesional yang terlibat, seperti pekerja sosial, psikolog, dan pendidik, harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menghadapi tantangan dalam rehabilitasi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Pekerja sosial, misalnya, memainkan peran penting dalam menyediakan dukungan sosial dan emosional, serta membantu integrasi kembali anak ke dalam Masyarakat.⁴⁸ Psikolog, di sisi lain, berfokus pada penanganan aspek mental dan emosional anak, yang merupakan bagian krusial dari rehabilitasi. Mereka perlu memiliki keterampilan dalam melakukan terapi dan intervensi psikologis yang efektif.⁴⁹ Sementara itu, pendidik harus memiliki metode

⁴⁵ Wahyu Ernaningsih, Vera Novianti, dan Theta Murty, "Implementasi Rehabilitasi dan Reintegrasi Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Lembaga Pembinaan Anak di Provinsi Sumatera Selatan," *Simbur Cahaya* 24, no. 3 (16 Januari 2018): 4891–4904, <https://doi.org/10.28946/sc.v24i3>.

⁴⁶ Sri Heny Utami, "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tak Layak Huni (RS-RTLH) Di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau" (masters, Universitas Terbuka, 2012), <https://repository.ut.ac.id/1433/>.

⁴⁷ Melda Melda, "EVALUASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT KOTA PONTIANAK," *Publika Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal)* 8, no. 1 (15 Maret 2019), <https://doi.org/10.26418/publika.v8i1.2290>.

⁴⁸ Ageng Widodo, "Intervensi Pekerja Sosial Milenial Dalam Rehabilitasi Sosial," *Bina' Al-Ummah* 14, no. 2 (4 Maret 2020): 85–104, <https://doi.org/10.24042/bu.v14i2.5627>.

⁴⁹ Hilda Novia Laksaita, "Peran Pekerja Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Bagi Penyalahguna Napza Di Rumah Sehat Orbit Surabaya," *J+Plus Unnesa* 6, no. 3 (2017), <https://ejournal.unesa.ac.id>.

pengajaran dan bimbingan yang dapat memfasilitasi proses belajar yang konstruktif bagi anak-anak yang membutuhkan bantuan.⁵⁰ Kualitas dan kompetensi profesional ini sangat menentukan efektivitas program rehabilitasi secara keseluruhan. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga profesional di bidang rehabilitasi anak sangat penting untuk memastikan bahwa program rehabilitasi berjalan dengan efektif dan berdampak positif. Pendidikan berkelanjutan membantu tenaga profesional, seperti pekerja sosial, psikolog, dan pendidik, untuk selalu memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka sesuai dengan perkembangan terbaru di bidang rehabilitasi sosial dan psikologis.⁵¹ Melalui pelatihan yang rutin, profesional dapat memperoleh teknik dan metodologi baru yang dapat diterapkan dalam praktik mereka, serta meningkatkan pemahaman mereka tentang tantangan dan kebutuhan spesifik anak-anak yang berhadapan dengan hukum.⁵² Ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan yang diberikan tetapi juga memastikan bahwa intervensi yang dilakukan sesuai dengan standar etika dan profesional terbaru. Dengan adanya pelatihan berkelanjutan, tenaga profesional juga dapat lebih siap dalam menghadapi berbagai situasi yang kompleks dan dinamis dalam rehabilitasi, sehingga dapat memberikan dukungan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan individu anak.⁵³

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitatif memiliki berbagai aspek positif dalam menangani anak pelaku tindak pidana. Pertama, program rehabilitasi yang dirancang secara individu dapat meningkatkan keterampilan sosial anak. Anak-anak yang terlibat dalam kegiatan kelompok dan sesi konseling menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam hal komunikasi dan kerjasama. Kedua, orang tua memiliki peran penting dalam mendukung proses rehabilitasi anak. Wawancara dengan orang tua mengungkapkan bahwa keterlibatan mereka dalam program rehabilitasi, seperti mengikuti sesi edukasi dan konsultasi, mampu memperkuat hubungan keluarga dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi anak. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan dalam penerapan pendekatan rehabilitatif. Salah satunya adalah stigma sosial yang masih melekat pada anak pelaku tindak pidana, yang berpotensi menghalangi reintegrasi sosial mereka. Banyak anak menghadapi kesulitan dalam mendapatkan dukungan dari teman sebaya dan

⁵⁰ Sokhivah Sokhivah, "EVALUASI DAN INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM INTERVENSI SOSIAL UNTUK PERUBAHAN," *KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services* 2, no. 1 (25 Agustus 2021): 1–9.

⁵¹ Maryam Zarei dkk., "The role of continuing medical education programs in promoting iranian nurses, competency toward non-communicable diseases, a qualitative content analysis study," *BMC Medical Education* 22 (24 Oktober 2022): 731, <https://doi.org/10.1186/s12909-022-03804-x>.

⁵² Yustinus Windrawanto, "PELATIHAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN GURU: SUATU TINJAUAN LITERATUR," *Satya Widya* 31, no. 2 (5 Desember 2015): 90–101, <https://doi.org/10.24246/j.sw.2015.v31.i2.p90-101>.

⁵³ Zarei dkk., "The role of continuing medical education programs in promoting iranian nurses, competency toward non-communicable diseases, a qualitative content analysis study."

masyarakat setelah mereka keluar dari program rehabilitasi. Tantangan lainnya adalah kurangnya sumber daya dan koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam proses rehabilitasi. Program rehabilitasi membutuhkan dukungan dari berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan mental, dan sosial, agar dapat berjalan dengan optimal. Keterbatasan dana dan fasilitas menjadi kendala yang signifikan dalam melaksanakan program-program rehabilitasi yang efektif.

III. PENUTUP

Pendekatan rehabilitatif dalam penanganan anak pelaku tindak pidana telah menunjukkan signifikansi yang mendalam dalam konteks pemulihan dan reintegrasi sosial anak. Melalui analisis yang mendalam terhadap berbagai studi, praktik, dan kebijakan yang ada, dapat disimpulkan bahwa pendekatan ini tidak hanya berfokus pada konsekuensi hukum yang diterima oleh anak, tetapi juga berperan penting dalam upaya memperbaiki pola perilaku dan karakter anak pelaku. Pendekatan rehabilitatif menempatkan anak sebagai subjek yang mempunyai potensi untuk berubah dan berkembang, mengakui bahwa mereka sering kali adalah korban dari berbagai kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis yang mempengaruhi perilaku mereka. Dalam praktiknya, model rehabilitasi yang diterapkan memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, serta pemerintah. Program-program rehabilitasi yang berbasis pada prinsip perlindungan hak anak, pendidikan, serta dukungan psikososial terbukti efektif dalam mengurangi tingkat residivisme anak pelaku tindak pidana. Selain itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendekatan rehabilitatif juga sangat krusial agar stigma negatif terhadap anak pelaku dapat diminimalisir. Implikasi dari penerapan pendekatan ini menunjukkan bahwa anak tidak hanya harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, tetapi juga berhak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitatif seharusnya menjadi salah satu pilar dalam sistem peradilan anak yang mampu memberikan intervensi yang manusiawi dan konstruktif.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Akbar, Athayya. "Child Protection of Perpetrators of Terrorism in Indonesia: How Should We Do? Should We Punish Them?" *Indonesian Journal of Counter Terrorism and National Security* 3, no. 1 (31 Januari 2024).
<https://doi.org/10.15294/ijctns.v3i1.78903>.

Ali, Mahrus. *Dasar-dasar hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Ardiansyah, Ardiansyah. "Tanah Objek Sengketa Tidak Sesuai Dengan Fundamentum Petendi Sehingga Gugatan Tidak Diterima." *Jurnal de jure* 15.2 (2023).

Ayuandani, Karisma Nilam, dan Hervina Puspitosari. "Implementasi Rehabilitasi terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Berbasis Seksual (Studi di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Kabupaten Tulungagung)." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 2, no. 3 (23 Desember 2022): 134–47. <https://doi.org/10.51825/yta.v2i3.16391>.

Bruyns, HJ, dan Cecile Nieuwenhuizen. "The role of education in the rehabilitation of offenders." *South African Journal of Higher Education* 17 (31 Maret 2004). <https://doi.org/10.4314/sajhe.v17i2.25293>.

Buka, Stephen L., Lee S. Beers, Matthew G. Biel, Nathaniel Z. Counts, James Hudziak, Stephanie H. Parade, Ruth Paris, Ronald Seifer, dan Stacy S. Drury. "The Family is the Patient: Promoting Early Childhood Mental Health in Pediatric Care." *Pediatrics* 149, no. Supplement 5 (1 Mei 2022): e2021053509L. <https://doi.org/10.1542/peds.2021-053509L>.

Cahyono, Rudi, Muhamad Dluha, dan Samsul Huda. "PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK." *Justness: Jurnal Hukum Politik Dan Agama* 3, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.61974/justness.v3i2.50>.

Corchado, Stephanie. "Why Family Therapy? Strengthening Relationship! - High Expectations Counseling Orlando," 13 Februari 2024. <https://lifecounselingorlando.com/why-family-therapy/>, <https://lifecounselingorlando.com/why-family-therapy/>.

Ernaningsih, Wahyu, Vera Novianti, dan Theta Murty. "Implementasi Rehabilitasi dan Reintegrasi Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Lembaga Pembinaan Anak di Provinsi Sumatera Selatan." *Simbur Cahaya* 24, no. 3 (16 Januari 2018): 4891–4904. <https://doi.org/10.28946/sc.v24i3>.

Firdouse, Afra. "Reviewing the Need for Trauma-Informed Practices in the Juvenile Justice System." *International Journal of Scientific Research* 13, no. 5 (1 Mei 2024). <https://doi.org/10.36106/ijst/1819930>.

Garfinkel, Lili. "Improving Family Involvement for Juvenile Offenders with Emotional/Behavioral Disorders and Related Disabilities." *Behavioral Disorders* 36 (1 November 2010): 52–60. <https://doi.org/10.1177/019874291003600106>.

- Geiran, Vivian. "Improving Interagency Collaboration, Innovation and Learning in Criminal Justice Systems: Supporting Offender Rehabilitation." *The Howard Journal of Crime and Justice* 61, no. 3 (2022): 399–401. <https://doi.org/10.1111/hojo.12491>.
- Goodrum, Nada M., dan Ronald J. Prinz. "Family-Based Prevention of Child Traumatic Stress." *Pediatric clinics of North America* 69, no. 4 (Agustus 2022): 633–44. <https://doi.org/10.1016/j.pcl.2022.04.011>.
- Hasanah, Nur, dan Patricia Rinwigati. "PENGUNGKAPAN IDENTITAS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM OLEH PERS: EVALUASI TERHADAP DEWAN PERS INDONESIA." *UNES Law Review* 5, no. 4 (24 Juli 2023): 4325–35. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.736>.
- Iftitah, Anik, Eko Yuliasuti, Desy Okta Mawarni, dan Rila Puspita Wardani. "Pertanggungjawaban Hukum Anak Dalam Pelaku Tindak Pidana Berat: Pendekatan, Dampak, Dan Implikasi Dalam Sistem Peradilan Anak." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 1, no. 2 (30 Agustus 2023): 152–67. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.592>.
- Irawan, Chandra Noviardy. "PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE." *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 2 (21 November 2021): 672–87. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4283>.
- Jusrin, Muh, dan Wahyu Prianto. "Upaya Mewujudkan Keadilan Rehabilitatif Dalam Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Kendari (Studi Perkara Nomor : 257/PID.B/2023/PN.KDI)." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (11 Januari 2024): 102–11.
- Kamarmir, Zulfikar, dan Junifer Dame Panjaitan. "Child Crime As Perpetrators Of Immoral Crimes." *International Journal of Social Research* 1, no. 2 (23 November 2023): 90–96. <https://doi.org/10.59888/insight.v1i2.11>.
- Kelibia, Muhammad Umar. "UPAYA DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF." *IBLAM LAW REVIEW* 3, no. 3 (30 September 2023): 426–41. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.231>.
- Kiser, Laurel J., Deborah R. Medoff, dan Maureen M. Black. "The Role of Family Processes in Childhood Traumatic Stress Reactions for Youths Living in Urban Poverty." *Traumatology* 26, no. 2 (1 Juni 2010): 33–42. <https://doi.org/10.1177/1534765609358466>.

- Kusumawati, Sri Dewi Rahayu, dan Gatoet Poernomo. "Chemical Castration in Indonesian Criminal Law: Human Rights Perspective:" *Indonesian Journal of Innovation Studies* 25, no. 1 (1 Januari 2024): 10.21070/ijins.v26i1.991-10.21070/ijins.v26i1.991. <https://doi.org/10.21070/ijins.v26i1.991>.
- Laksaita, Hilda Novia. "Peran Pekerja Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Bagi Penyalahguna Napza Di Rumah Sehat Orbit Surabaya." *J+Plus Unnesa* 6, no. 3 (2017). <https://ejournal.unesa.ac.id>.
- Liu, Xutianze. "Connection Between Child Maltreatment and Adult Criminal Involvement." *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media* 9 (14 September 2023): 368–73. <https://doi.org/10.54254/2753-7048/9/20230267>.
- Magee, Gregory. "Education Reduces Recidivism." *Technium Social Sciences Journal* 16 (10 Februari 2021): 175–82. <https://doi.org/10.47577/tssj.v16i1.2668>.
- Melda, Melda. "EVALUASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT KOTA PONTIANAK." *PubliKA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal)* 8, no. 1 (15 Maret 2019). <https://doi.org/10.26418/publika.v8i1.2290>.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Mwangangi, Rosemary Kakonzi. "The Role of Family in Dealing with Juvenile Delinquency." *Open Journal of Social Sciences* 7, no. 3 (5 Maret 2019): 52–63. <https://doi.org/10.4236/jss.2019.73004>.
- Prasetyo, Aji. "Penyertaan Tindak Pidana dan Perbedaannya." *hukumonline.com*. Diakses 31 Juli 2024. <https://hukumonline.com/stories/article/lt64ae0fe1a584f/penyertaan-tindak-pidana-dan-perbedaannya/>.
- Puspa, I. Wayan, Made Suradana, Muhammad Iqbal, Tri Laksono Kurniawan, dan Baihaqi Syakbani. "Penanganan Tindak Pidana Anak Persepektif Pendekatan Restorative Justice." *Unizar Law Review* 6, no. 1 (24 Juni 2023). <https://doi.org/10.36679/ulr.v6i1.33>.
- Riduan, Muhammad, dan Syaiful Asmi Hasibuan. "Legal Protection Of Children As Perpetrators Of Criminal Acts In The Indonesian Juvenile Justice System." *LAWYER: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (1 November 2023): 80–89. <https://doi.org/10.58738/lawyer.v1i2.450>.
- Safira, Ilma Aulia, dan Muh Endriyo Susila. "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Dengan Pelaku Anak Melalui Pendekatan Restorstive Justice." *Media of Law and Sharia* 4, no. 4 (16 Oktober 2023): 343–60. <https://doi.org/10.18196/mls.v4i4.38>.

- Shkolnyk, M. B., dan V. M. Mykhalchuk. "EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF REHABILITATION MATHODTS FOR CHILDREN WITH DISABILITIES AND LOCOMOTOR DISORDERS (REVIEW ARTICLE)." *Актуальні Проблеми Сучасної Медицини: Вісник Української Медичної Стоматологічної Академії* 22, no. 2 (27 September 2022): 127–33. <https://doi.org/10.31718/2077-1096.22.2.127>.
- Sienkiewicz-Małyjurek, Katarzyna. "Interpretive Structural Modelling of Inter-Agency Collaboration Risk in Public Safety Networks." *Quality & Quantity* 56, no. 3 (1 Juni 2022): 1193–1221. <https://doi.org/10.1007/s11135-021-01172-0>.
- Simmons, Ethan, Ashu Kito, Kirpal Thind, dan Kateryna Kuzmuk. "Investigation Into the Implementation of Rehabilitation in the Penal System." *Crossing Borders: Student Reflections on Global Social Issues* 5, no. 2 (22 Desember 2023). <https://doi.org/10.31542/4g94x768>.
- Sokhivah, Sokhivah. "EVALUASI DAN INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM INTERVENSI SOSIAL UNTUK PERUBAHAN." *KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services* 2, no. 1 (25 Agustus 2021): 1–9.
- Sriramula, Vijaya Kumari. "Rehabilitation - Is an Important Aspect of Universal Health Coverage." *Saudi Journal of Nursing and Health Care* 6, no. 2 (6 Februari 2023): 34–35. <https://doi.org/10.36348/sjnhc.2023.v06i02.002>.
- Suciati, Indah, S. H. Joko Setiyono, dan M. Hum. "Legal Protection of Child Offenders in the Juvenile Criminal Justice System Perspective in Indonesia." *International journal of social science and human research* 6, no. 10 (2023). <https://www.ijsshr.in/v6i10/Doc/20.pdf>.
- Test, David W., Valerie L. Mazzotti, Stephen Kwiatek, dan Wen-hsuan Chang. "Effective Strategies for Interagency Collaboration." Dalam *Handbook of Adolescent Transition Education for Youth with Disabilities*, 2 ed. Routledge, 2020.
- Underwood, Lee A., dan Aryssa Washington. "Mental Illness and Juvenile Offenders." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 13, no. 2 (Februari 2016): 228. <https://doi.org/10.3390/ijerph13020228>.
- Utami, Sri Heny. "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tak Layak Huni (RS-RTLH) Di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau." Masters, Universitas Terbuka, 2012. <https://repository.ut.ac.id/1433/>.
- Varma, Preeti, dan Dr Amit Singh. "An Analytical Approach to Juvenile Justice and Rehabilitation Measures under the Juvenile Justice Act in India." *International Journal of Civil Law and Legal Research* 4, no. 1 (2024): 61–66. <https://doi.org/10.22271/civillaw.2024.v4.i1a.65>.

- Wahyuni, Willa. “Mengenal Anak yang Berhadapan dengan Hukum.” hukumonline.com. Diakses 20 Maret 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-lt64081e7f1eea9/>.
- Widodo, Ageng. “Intervensi Pekerja Sosial Milenial Dalam Rehabilitasi Sosial.” *Bina’ Al-Ummah* 14, no. 2 (4 Maret 2020): 85–104. <https://doi.org/10.24042/bu.v14i2.5627>.
- Windrawanto, Yustinus. “PELATIHAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN GURU: SUATU TINJAUAN LITERATUR.” *Satya Widya* 31, no. 2 (5 Desember 2015): 90–101. <https://doi.org/10.24246/j.sw.2015.v31.i2.p90-101>.
- Wyble, John W., dan Bernadette H. Solórzano. “An Interpretative Phenomenological Analysis of Extratherapeutic Factors Leading Criminal Offenders to Successful Rehabilitation.” *Journal of Systemic Therapies* 42, no. 2 (Juni 2023): 86–102. <https://doi.org/10.1521/jsyt.2023.42.2.86>.
- Yanto, Oksidelfa. “Penanganan Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Melalui Pendekatan Restoratif Justice.” *Pamulang Law Review* 4, no. 1 (27 Agustus 2021): 57–68. <https://doi.org/10.32493/palrev.v4i1.12792>.
- Zarei, Maryam, Sadaf Mojarrab, Leila Bazrafkan, dan Nasrin Shokrpour. “The role of continuing medical education programs in promoting iranian nurses, competency toward non-communicable diseases, a qualitative content analysis study.” *BMC Medical Education* 22 (24 Oktober 2022): 731. <https://doi.org/10.1186/s12909-022-03804-x>.